

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0810/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 03 Februari 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0810/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

JURASMAN BIN KAPI, NIK 3507171407690003, tempat/tanggal lahir Malang/20 Januari 1965 Umur 60 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Gunung Kunci RT.001 RW. 010 Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 03 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SUKARIYAH BINTI DAIM, sebagai Penggugat;
melawan

JURASMAN BIN KAPI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 3 Feb 2025
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO. 1 KEPANJEN
YESI ARISANDI

Jurusita
MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0810/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 03 Maret 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0810/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

JURASMAN BIN KAPI, NIK 3507171407690003, tempat/tanggal lahir Malang/20 Januari 1965 Umur 60 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Gunung Kunci RT.001 RW. 010 Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 03 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SUKARIYAH BINTI DAIM, sebagai Penggugat;
melawan

JURASMAN BIN KAPI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 3 Maret 2025
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

JURAGAMA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO.1 KEPANJEN
YESI ARISANDI

Jurusita
MUH ALFAN